



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA KELOLA PADA BLUD PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Padang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola Pada BLUD Puskesmas Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA KELOLA PADA BLUD PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Padang sebagai BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola Pada BLUD Puskesmas Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Padang no 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA
PADA BLUD PUSKESMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran / Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK - BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. BLUD Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala keuangan dan Wakil Kepala teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

13. Kepala adalah Pimpinan BLUD Puskesmas.
14. Koordinator Keuangan adalah pejabat koordinator keuangan, Bagian umum serta perencanaan dan evaluasi yang bertanggungjawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.
15. Koordinator Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan Puskesmas.
16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang mengelola pelaksanaan pengurusan penerimaan dan pendapatan dana pendapatan JKN, retribusi yang diperdakan di Puskesmas.
17. Bagian Umum adalah Pejabat yang melaksanakan pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
18. Perencanaan dan Evaluasi adalah Pejabat yang melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
19. Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan, Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat.
20. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
25. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah Padang.
28. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kota Padang.
29. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

30. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
31. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
32. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas BLUD Puskesmas

Pasal 2

- (1) Nama unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD Puskesmas.
- (2) Bentuk Kelembagaan BLUD Puskesmas adalah gabungan dari semua Puskesmas atau sub unit kerja BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh.
- (3) Sub unit kerja BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Lubuk Buaya;
 - b. Puskesmas Ikur Koto;
 - c. Puskesmas Anak Air;
 - d. Puskesmas Air Tawar;
 - e. Puskesmas Ulak Karang;
 - f. Puskesmas Lapai;
 - g. Puskesmas Nanggalo;
 - h. Puskesmas Alai;
 - i. Puskesmas Andalas;
 - j. Puskesmas Padang Pasir;
 - k. Puskesmas Pegambiran;
 - l. Puskesmas Lubuk Kilangan;

- m. Puskesmas Pauh;
- n. Puskesmas Kuranji;
- o. Puskesmas Pemancungan;
- p. Puskesmas Belimbing;
- q. Puskesmas Ambacang;
- r. Puskesmas Bungus;
- s. Puskesmas Rawang;
- t. Puskesmas Seberang Padang;
- u. Puskesmas Lubuk Begalung; dan
- v. Puskesmas Air Dingin

(2) Alamat BLUD Puskesmas di Jalan Duku No 2 Ujung Gurun Padang.

Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas

Pasal 3

- (1) Visi BLUD Puskesmas adalah menjadi institusi pengelola pelayanan kesehatan primer terbaik di Indonesia.
- (2) Misi BLUD Puskesmas adalah :
 - a. Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya;
Puskesmas selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan. Memberikan layanan Kesehatan Perorangan strata pertama.
 - b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat Kota Padang;
Puskesmas selalu berupaya setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya semakin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.
 - c. Memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan perorangan;
Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.
 - d. Menyediakan Data Kesehatan;
Puskesmas menyediakan data kesehatan yang meliputi data UKP dan UKM.

- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas adalah:
- a. Ibadah kerja dan ikhlas;
Pegawai BLUD memulai pekerjaan dengan niat ibadah dan ikhlas;
 - b. *Public Oriented*.
Pegawai BLUD mengutamakan kepentingan pelanggan;
 - c. Profesionalisme.
Pegawai BLUD selalu memelihara kompetensi dan keprofesionalannya;
 - d. *Responsibility*.
Pegawai BLUD tanggap dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
 - e. Komunikatif.
Pegawai BLUD murah senyum, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
 - f. Keadilan.
Pegawai BLUD melayani pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik;
 - g. Konsistensi.
Pegawai BLUD selalu menjaga nama baik institusi;

Bagian Ketiga Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD dan sebagai pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama;
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Struktural.

Bagian Keempat Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;
 - c. puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran;
 - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD;
- (2) Tugas BLUD Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;

- b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
- c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
- d. menyediakan data kesehatan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas setelah di audit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas dalam pengelolaannya.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. Melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD;
 - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun Non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat;
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Anggota;

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas

Pasal 13

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Koordinator Keuangan;
- c. Koordinator Teknis;

Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut Kepala;
 - b. Pejabat Keuangan, yang selanjutnya disebut Koordinator Keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pejabat Teknis, yang selanjutnya disebut Koordinator Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM.

- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 16

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Kepala diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Walikota.
- (2) Masa jabatan Kepala 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala sebagai berikut:

- a. seorang Dokter/Dokter Gigi;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD;
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Keuangan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal Golongan Ruang III/b; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 21

- (1) Kepala BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Keuangan dan Koordinator Teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 22

Tanggungjawab Kepala menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas;
- b. kelancaran, keefektifan dan keefesienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;

- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas.

Pasal 23

Tanggung jawab Koordinator Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas;

Pasal 24

Tanggung jawab Koordinator Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD Puskesmas dan Bidang Kesehatan.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Hak Pejabat Pengelola

Pasal 25

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 26

- (1) Tugas dan Kewajiban Kepala sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas Kota Padang sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas;
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas ;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Walikota beserta perubahannya;
 - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 27

- (1) Tugas dan Kewajiban Koordinator Keuangan sebagai berikut:
- a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas;
 - b. mengelola SDM BLUD Puskesmas;

- c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
 - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas
 - e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas; dan
 - f. menyediakan data.
- (2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. bendahara;
 - b. bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. bagian Umum.
- (3) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD.

Pasal 28

- (1) Tugas dan kewajiban Koordinator Teknis sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 - 1. Pelayanan rawat jalan;
 - 2. Pelayanan rawat inap;
 - 3. Persalinan;
 - 4. Pelayanan laboratorium;
 - 5. Pelayanan obat;
 - 6. Pelayanan gizi;
 - 7. Pelayanan pasien keluarga miskin;
 - 8. Pelayanan rekam medik;
 - 9. Pengolahan limbah;
 - 10. Pelayanan administrasi manajemen;
 - 11. Pelayanan ambulance;
 - 12. Pelayanan laundry;
 - 13. Pelayanan pemeliharaan prasarana puskesmas; dan
 - 14. Pencegahan pengendalian infeksi.
 - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
 - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
 - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 - 1. Pelayanan kesehatan dasar;
 - 2. Pelayanan kesehatan rujukan;
 - 3. Penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
 - 4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;

- k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Koordinator Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Bagian UKP;
 - b. Bagian UKM;
- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.

Paragraf 3
Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD

Pasal 29

- (1) Hak pegawai BLUD sebagai berikut:
- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
 - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam Peraturan Walikota dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Keenam
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola
Pasal 30

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola sebagai berikut:
- a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (KKN);
 - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Alasan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagai berikut:
- a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
 - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. meninggal dunia;

- d. mutasi atau promosi;
- e. mengundurkan diri secara tertulis;
- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
- g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Larangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD

Pasal 31

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNS sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam Peraturan Walikota dan Surat Perjanjian Kerja.

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Puskesmas

Pasal 33

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas dan Bidang Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.

Pasal 35

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung Pelayanan

Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal

Pasal 36

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

Pasal 37

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala.

Paragraf 2
Penegak Displin

Pasal 38

- (1) Guna mendukung kelancaran Kepala dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai BLUD, Kepala BLUD Puskesmas mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Paragraf 3
Akreditasi

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Informasi

Pasal 40

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. survei lapangan;
 - c. laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 43

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan.
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan;
 - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan; dan
 - h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:

- a. puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB:
- a. puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi;
 - c. puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

**Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Pegawai**

Pasal 44

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.
- (2) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Penilaian kinerja Kepala BLUD Puskesmas, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

**BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai**

**Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pasal 46

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

**Paragraf 2
Pengangkatan Pegawai**

Pasal 47

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 2

Penghargaan dan sanksi

Pasal 49

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktifitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 50

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Rekrutmen SDM

Pasal 51

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

Bagian Keempat

Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasal 52

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima Jenjang Karier

Pasal 53

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 55

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Kepala.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas.

Bagian Keenam Masa Purna Tugas

Pasal 56

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB VIII REMUNERASI

Pasal 57

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 58

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas. .
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Kepala melalui Kepala Dinas.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Walikota menetapkan SPM dengan Peraturan Walikota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

**BAB X
TARIF LAYANAN**

Pasal 60

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (7).

**BAB XI
PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Pendapatan**

**Paragraf 1
Sumber Pendapatan**

Pasal 61

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. hibah;
- c. retribusi yang sah sesuai Perda; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 62

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 63

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 64

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Paragraf 2 Pelaporan Pendapatan

Pasal 65

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Biaya**

**Paragraf 1
Struktur Biaya**

Pasal 66

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Pasal 67

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya daya dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 68

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya Non operasional lain-lain.

**Paragraf 2
Ambang Batas**

Pasal 68

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 70

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 71

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 72

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.

Pasal 73

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 74

- (1) RBA memuat;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
 - g. anggaran;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 75

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan

- keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
 - (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan,
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
 - (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
 - (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 76

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

Pasal 77

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 78

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 79

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 80

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1 Pelaksanaan RBA

Pasal 81

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Paragraf 2 DPA Dinas

Pasal 82

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

Pasal 83

- (1) DPA Dinas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar yang

diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 84

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 85

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 86

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh Kerjasama

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit

Pasal 88

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 89

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan Penatausahaan Keuangan

Pasal 90

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 91

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan, Bendahara dan harus dijabat oleh PNS.
- (2) Pejabat Keuangan dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Bagian Kelima Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Akuntansi

Pasal 92

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kepala menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 94

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Bagian Kesatu Pengelolaan Barang

Pasal 95

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 96

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan Pasal 97

- (1) BLUD Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada

kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas.

- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah

Pasal 98

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 atau medis.
- (2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau medis ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 99

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 100

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XVI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 101

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas dilakukan oleh Walikota Padang terhadap aspek keuangan dan non keuangan
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

**BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 102

- (1) Perubahan ketentuan Tata Kelola BLUD Puskesmas dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alasan tertentu.
- (2) Perubahan Tata kelola Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme perubahan tata kelola BLUD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII
PENUTUP**

Pasal 105

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Januari 2016**

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

**Diundangkan di Padang
Pada tanggal 19 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH


NASIR AHMAD